



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DABA BIN TIKE, umur 68 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI MALLALENGAN, S.H. Advokat/Pengacara** berkantor di jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-4 NO 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watamone dengan Register Nomor: 130/SK/VII/2019/PN.Wtp Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

HERMAN, bertempat tinggal di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Firman Batari, SH.,MH.,** dan **Arika Rizki Rishalatul Jannat, SH.,MH.,** Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 40A Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watamone dengan Register Nomor: 171/SK/X/2019/PN.Wtp Selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai Tanah Kebun, luas + 7000M2 (Tujuh ribu meter persegi), terletak di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Daba (Penggugat);
- Timur dengan tanah kebun Samsuddin;
- Selatan dengan tanah kebun Abu Talib;
- Barat dengan tanah kebun Adi;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Kebun sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982;
2. Bahwa setelah Tanah sengketa menjadi kebun, Penggugat lalu menanam Tanah sengketa dengan tanaman jambu mente beserta kemiri dan menguasai Tanah Kebun sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001;
3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2001, Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal disana untuk sementara, Penggugat hanya biasa pulang ke Kampung Penggugat di Desa Tellang Kere hanya dua kali dalam setahun;
4. Bahwa pada tahun 2002, Rahim (Ayah Tergugat) tiba-tiba saja langsung menguasai Tanah Kebun sengketa secara tanpa hak dan tidak seizin Penggugat selaku Pemilik Tanah Kebun sengketa, karena itu penguasaan Ayah Tergugat atas Tanah kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Bahwa atas perbuatan Ayah Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan hal itu kepada Pemeritah setempat yaitu Kepala Desa Tellang Kere supaya menyuruh Tergugat keluar dari Tanah Kebun sengketa karena Tanah Kebun sengketa adalah milik Penggugat, tetapi Tergugat



tetap bertahan dan tetap menguasai Tanah Kebun sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;

6. Bahwa pada bulan April 2019, Ayah Tergugat meninggal dunia, tetapi penguasaan atas Tanah kebun sengketa dilanjutkan oleh anaknya yaitu Herman (Tergugat), karena itu penguasaan Tergugat atas Tanah kebun sengketa adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
7. Bahwa semasa hidupnya Ayah Tergugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa Tanah Kebun tersebut secara kekeluargaan dengan meminta bantuan Kepala Desa Tellang Kere untuk menyelesaikan sengketa tanah kebun tersebut, tetapi usaha Penggugat tidak berhasil, karena itu Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa Tanah Kebun tersebut;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Kebun sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas Tanah Kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah Kebun sengketa untuk mengosongkan Tanah Kebun sengketa, kemudian menyerahkan Tanah Kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 3 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Panji P Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap isi dari gugatan tersebut, Penggugat bermohon untuk mengadakan perbaikan gugatan pada nama Tergugat yakni dari Herman pada gugatan semula menjadi Herman alias Takkas (halaman 1 dan halaman 3 pada gugatan semula);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan tersebut, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan gugatan tersebut tidak merubah dan atau menambah pokok gugatan (vide Pasal 127 Rv) serta perbaikan tersebut dimohonkan sebelum gugatan tersebut dibacakan maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan perbaikan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan surat gugatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara Nomor: 36/PDT.G/2020/PN.WTP;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Penegasan Dalil-Dalil Tergugat

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyanggah seluruh dalil Para Penggugat vide surat gugatan, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Para Penggugat secara tegas dan terperinci;

Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sengketa

2. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982. Karena yang benar adalah tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ramim – secara turun temurun.
3. Bahwa dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai tahun 2001 dengan menanam Jambu Mente dan Kemiri, sesungguhnya adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah sengketa pada mulanya dikuasai dan diolah oleh kakek Tergugat bernama Mallana (meninggal tahun 1977) dengan

Halaman 4 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



menjadikannya areal pemeliharaan dan pelepasan ternak Kerbau, seraya menanam bambu yang hingga kini masih dapat dijumpai beberapa rumpun bambu yang tersisa.

Selanjutnya, sepeninggal kakek Tergugat --- penguasaan tanah sengketa diteruskan oleh orang tua Tergugat bernama Lel. Rahim bersama isterinya bernama Per. Sima dengan mendirikan gubuk di atas tanah sengketa untuk ditempati -- seraya menanam pohon Nangka, pohon Rambutan, dan pohon cengkeh serta tanaman palawija hingga tahun 2006. Kemudian, Tergugat melanjutkan penguasaan atas tanah sengketa dengan memelihara tanaman yang telah tumbuh di atasnya dan menambahkan tanaman cengkeh pada areal yang masih kosong.

Bukan hanya itu, orang tua Tergugat (Rahim) pada saat penguasaannya atas tanah sengketa -- telah menanam pohon kapuk sebagai pembatas pada sisi sebelah utara tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah kebun Daba Bin Tike, dan pohon kapuk tersebut masih tumbuh hingga sekarang.

Karena atas sebab sejarah penguasaan itulah sehingga Rahing Bin Mallana (meninggal tahun 2019) selaku wajib pajak -- dibebani kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa sejak lokasi tersebut dilepaskan dari status kawasan hutan (*inklave*) oleh Pemerintah pada sekitar tahun 2000-an.

Berdasarkan realitas tersebut, maka dalil-dalil Penggugat yang menklaim tanah objek sengketa beralasan untuk dikesampingkan.

Tentang Upaya Damai

4. Bahwa tidak benar, Penggugat berupaya melakukan upaya damai dengan Tergugat berkaitan dengan tanah objek sengketa. Sebab yang benar adalah Penggugat hanyalah terus menklaim tanah sengketa secara *apriori*, sehingga tidak dapat disebut sebagai bentuk upaya damai. Hal ini telah terbukti dalam sidang mediasi yang dilaksanakan sebelum sidang pembacaan gugatan, bahwa bagi Penggugat --- tidak ada pilihan lain, kecuali Tergugat diminta untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat. Karena itu, pada bagian ini --- lagi-lagi -- dalil Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

5. Bahwa keliru dan salah besar jika Penggugat mempernyatakan dalam gugatannya dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum.



Sebab kenapa?

Penguasaan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak yang dimiliki dan menyimpan dari kaedah-kaedah hukum dalam peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara penguasaan Tergugat atas tanah sengketa --- sebagaimana telah dijelaskan di atas --- adalah penguasaan yang didasarkan atas adanya hak Tergugat yang diperoleh dengan tidak melanggar hak-hak Penggugat. Bahkan, dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Pajak PBB -- sesungguhnya telah membuktikan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah penguasaan yang sah dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realitas keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada bagian ini --- lagi-lagi --- beralasan untuk tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati -- Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya merupakan tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan luas + 7000 M²;
- Bahwa tanah batas-batas obyek sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Daba (Penggugat);
 - Sebelah Timur tanah kebun Samsuddin;

Halaman 6 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Abu Talib, dan;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Adi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 23 Oktober 2019 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan Tergugat terhadap Tanah Kebun, luas + 7000M2 (Tujuh ribu meter persegi), terletak di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah kebun Daba (Penggugat);
- Timur dengan tanah kebun Samsuddin;
- Selatan dengan tanah kebun Abu Talib;
- Barat dengan tanah kebun Adi;

Karena Tanah Kebun sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982 sehingga penguasaan Tergugat atas Tanah Kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah Kebun sengketa harus mengosongkan Tanah Kebun sengketa, kemudian menyerahkan Tanah Kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan luas + 7000 M²;
- Bahwa tanah batas-batas obyek sengketa, yaitu:

Halaman 7 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Daba (Penggugat);
- Sebelah Timur tanah kebun Samsuddin;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Abu Talib, dan;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Adi;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982?
2. Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa pertama yaitu mengenai tanah yang dikuasai oleh Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Landong bin Gado dan saksi Abu Talib bin Isa;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Daba B;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. **Landong bin Gado**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang dipersengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun cengkeh;
 - Bahwa tanah kebun cengkeh tersebut terletak di Dusun II, Desa Tellang Kere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone;

Halaman 8 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah kebun cengkeh tersebut yaitu:
 - Utara dengan tanah kebun Daba;
 - Timur dengan tanah kebun Syamsuddin;
 - Selatan dengan tanah kebun Abu Talib;
 - Barat dengan saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa kira-kira sekitar + 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sering melihat orang tua Penggugat mengerjakan tanah sengketa karena kalau saksi dari kampung lewat dekat tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Herman;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Herman, tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Herman yang bernama Rahim;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Rahim, tanah sengketa dalam keadaan kosong tidak ada yang mau kerja karena menurut orang tanah tersebut kurang subur;
- Bahwa Rahim mulai mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 2001 sampai dia meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Herman sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat langsung Rahim menanam pohon cengkeh tersebut;
- Bahwa Daba pernah mengerjakan tanah sengketa kira-kira pada tahun 1981/1982, jadi tanah sengketa pada tahun 1983 kosong dan pada waktu tahun 1983 Daba merantau di Kendari;
- Bahwa tanah sengketa punya surat pajak karena saksi pernah ketemu Daba di rumah Kepala Desa, ia juga mau bayar pajak tapi saksi tidak tahu pajak yang mana mau di bayar karena saksi tidak tahu membaca tapi saksi dengar namanya Daba di sebut untuk membayar pajaknya;
- Bahwa Daba punya tanah selain tanah sengketa dan letaknya berdekatan dengan tanah sengketa dan Daba juga punya taah sawah tapi di lain tempat;
- Bahwa yang membuka tanah sengketa lalu ditanami jagung (tanaman jangka pendek);
- Bahwa Pada tahun 1983 tanah sengketa dalam keadaan kosong dan pada tahun 2001 masuk Rahim mengerjakan tanah sengketa sampai

Halaman 9 dari 20

Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anak Rahim bernama Herman;

- Bahwa Saksi lahir di Tellangkere Kab. Bone dan dibesarkan disana namun saksi pernah merantau pada tahun 1964 dan kembali pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1970 melihat Daba mengerjakan tanah sengketa dan menanam jagung dan kemiri sampai ia pergi ke Kendari;
- Bahwa Daba ke Kendari pada tahun 1981/1982 dan kembali pada tahun 2001;
- Bahwa pada waktu Daba kembali tanah sengketa sudah ditanami cengkeh oleh Rahim sebanyak 150 pohon dan selebihnya Herman yang tanam;
- Bahwa saksi tahu ada tanah kebun milim Daba yang lain yang letaknya berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1965 saksi selalu melihat orang tua Daba mengerjakan tanahnya yang berdekatan dengan tanah sengketa bagian atas tanah sengketa sampai tahun 1980;
- Bahwa saksi melihat orang tua Daba mengerjakan pada waktu itu karena saksi sering lewat kalau saksi mau ke Kampung Batu Putih ada jalanan rakyat di dekat tanah sengketa;
- Bahwa status tanah pada waktu dikerjakan oleh Daba adalah tanah Negara dan setelah dikerjakan oleh Rahim sudah menjadi tanah rakyat;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama Daba karena mendengar tapi membacanya apakah PBB itu benar atas nama Daba atau bukan, saksi tidak tahu karena saksi tidak membaca karena saksi tidak tahu membaca dan saksi tidak tahu tanah yang mana yang di bayar oleh Daba karena Daba punya tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa Daba mengerjakan tanah sengketa kira-kira 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa pada waktu Daba berhenti mengerjakan tanah sengketa, tanah sengketa masih berstatus tanah Negara;
- Bahwa Cengkeh yang ditanam oleh Rahim pada waktu itu masih kecil, lalu Daba kembali dari Kendari dan pada Daba pulang dari

Halaman 10 dari 20

Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari melihat Rahim mengerjakan tanah sengketa dia diam-diam saja;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Daba dengan Rahim mau baku atur mengenai tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu bagaimana aturannya;
- Bahwa mengenai baku atur tersebut, Saksi tidak mendengar langsung dari Daba dan Rahim hanya saja kebetulan saksi ada disitu lalu Daba memberitahu saudaranya bahwa Rahim mau baku atur;

Atas keterangan saksi Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Abu Talib bin Isa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan apa yang dipersengketakan kedua pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun cengkeh yang disengketakan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Bira Riattang Desa Tellangkere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 7000 M;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa, yaitu:
 - Utara dengan tanah Daba (Penggugat);
 - Timur dengan tanah Syamsuddin;
 - Selatan dengan tanah Abu Talib (saksi sendiri);
 - Barat dengan tanah Ali;
- Bahwa saksi saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena saksi kerja di dekat tanah sengketa sudah lama (mulai tahun 1980) dan umur saksi pada waktu itu sudah 10 tahun sama-sama orang tua saksi;
- Bahwa pada tahun 1983 tanah sengketa sudah dikerjakan oleh Daba dan ditanami padi waktu itu;
- Bahwa tanah sengketa dibuka dan dijadikan lahan bercocok tanam oleh Daba pada tahun 1982;
- Bahwa saksi punya tanah di dekat tanah sengketa Sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Daba peroleh tanah sengketa dari dari tanah negara yang kosong;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah tersebut tanah negara karena saksi dengar dari orang tuanya bahwa tanah tersebut tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daba kuasai tanah sengeta sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2001 dan ditanami jagung manis, jambu mente, dll;
- Bahwa Daba berhenti mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2001 karena ia pergi ke Kendari dan 2002 masuk Rahim mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, dan semasa hidupnya ia tanam cengkeh sedangkan Daba tidak pernah tanam cengkeh, hanya tanaman jangka pendek;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh di kebunnya pada tahun 2005 sampai sekarang dan tanah yang saksi kerjaka adalah tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Rahim berhenti mengerjakan tanah sengketa karena Rahim meninggal dunia kemudian dilanjut oleh anaknya yang bernama Herman sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya atas nama daba dan saksi melihat surat-surat tersebut karena diperlihatkan oleh Daba;
- Bahwa alasan Daba memperlihatkan kepada saksi karena Daba mau bersengketa;
- Bahwa Daba mempunyai tanah lain selain tanah sengketa yaitu sawah yang jaraknya tidak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa punya PBB karena tanah sengketa sudah punya pajak (PBB) karena tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa sudah punya PBB atas nama orang tua saksi bernama Isa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada pengurusan sebelumnya antara Daba dengan Herman di Kantor Desa, tetapi Desa menunjuk Kepala Lingkungan untuk menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi tidak ada penyelesaian sampai perkara masuk di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Daba pernah menanam jambu mente di atas tanah sengketa namun Jambu mente yang ditanam oleh Daba sudah tidak ada sekarang dan saksi tidak tahu siapa yang buka;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada pengurusan antara Daba dengan Herman karena Daba sendiri yang bercerita di masjid waktu selesai shalat Jumat bahwa dia sudah mengurus tapi tidak ada penyelesaiannya;

Atas keterangan saksi Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Daba B, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak pada tahun 2009 dengan wajib pajak adalah Daba B terhadap obyek pajak berupa tanah dengan Nomor Objek Pajak 73.11.131.002.000-0423.7, luas 7.000 m2 yang terletak di Dusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai bukti pembayaran pajak pada tahun 2009 terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah dan belumlah dapat digunakan untuk mengklaim hak kepemilikan dan nilai pembuktian dari surat bukti tersebut sebatas sebagai bukti permulaan, dengan demikian maka untuk dapat membuktikan kepemilikan terhadap obyek sengketa maka surat-surat bukti bernilai sebagai bukti permulaan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi **Landong bin Gado**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah yang dipersengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah kebun cengkeh, yang terletak di Dusun II, Desa Tellang Kere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone, dengan batas-batas dari tanah kebun cengkeh tersebut yaitu:
 - Utara dengan tanah kebun Daba;
 - Timur dengan tanah kebun Syamsuddin;
 - Selatan dengan tanah kebun Abu Talib;
 - Barat dengan saksi lupa namanya;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Herman;

Halaman 13 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Herman, tanah sengketa dikerjakan oleh orang tua Herman yang bernama Rahim dan sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Rahim, tanah sengketa dalam keadaan kosong tidak ada yang mau kerja karena menurut orang tanah tersebut kurang subur;
- Bahwa saksi melihat langsung Rahim menanam pohon cengkeh tersebut;
- Bahwa Daba pernah mengerjakan tanah sengketa kira-kira pada tahun 1981/1982, jadi tanah sengketa pada tahun 1983 kosong dan pada waktu tahun 1983 Daba merantau di Kendari;
- Bahwa tanah sengketa punya surat pajak karena saksi pernah ketemu Daba di rumah Kepala Desa, ia juga mau bayar pajak tapi saksi tidak tahu pajak yang mana mau di bayar karena saksi tidak tahu membaca tapi saksi dengar namanya Daba di sebut untuk membayar pajaknya;
- Bahwa Daba punya tanah selain tanah sengketa dan letaknya berdekatan dengan tanah sengketa dan Daba juga punya tanah sawah tapi di lain tempat;
- Bahwa Pada tahun 1983 tanah sengketa dalam keadaan kosong dan pada tahun 2001 masuk Rahim mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anak Rahim bernama Herman;
- Bahwa Saksi lahir di Tellangkere Kab. Bone dan dibesarkan disana namun saksi pernah merantau pada tahun 1964 dan kembali pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1970 melihat Daba mengerjakan tanah sengketa dan menanam jagung dan kemiri sampai ia pergi ke Kendari;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama Daba karena mendengar tapi membacanya apakah PBB itu benar atas nama Daba atau bukan, saksi tidak tahu karena saksi tidak membaca karena saksi tidak tahu membaca dan saksi tidak tahu tanah yang mana yang di bayar oleh Daba karena Daba punya tanah kebun dan tanah sawah;

Halaman 14 dari 20

Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi **Abu Talib bin Isa**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan apa yang dipersengketakan kedua pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun cengkeh yang disengketakan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Bira Riattang Desa Tellangkere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone dengan luas sekitar 7000 M;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa, yaitu:
 - Utara dengan tanah Daba (Penggugat);
 - Timur dengan tanah Syamsuddin;
 - Selatan dengan tanah Abu Talib (saksi sendiri);
 - Barat dengan tanah Ali;
- Bahwa tanah sengketa dibuka dan dijadikan lahan bercocok tanam oleh Daba pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi punya tanah di dekat tanah sengketa Sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Daba peroleh tanah sengketa dari tanah negara yang kosong;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau tanah tersebut tanah negara karena saksi dengar dari orang tuanya bahwa tanah tersebut tanah negara;
- Bahwa Daba berhenti mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2001 karena ia pergi ke Kendari dan 2002 masuk Rahim kerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, dan semasa hidupnya ia tanam cengkeh sedangkan Daba tidak pernah tanam cengkeh, hanya tanaman jangka pendek;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh di kebunnya pada tahun 2005 sampai sekarang dan tanah yang saksi kerjaka adalah tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut ada surat-suratnya atas nama daba dan saksi melihat surat-surat tersebut karena diperlihatkan oleh Daba dengan alasan Daba memperlihatkan kepada saksi karena Daba mau bersengketa;
- Bahwa Daba mempunyai tanah lain selain tanah sengketa yaitu sawah yang jaraknya tidak jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa punya PBB karena tanah sengketa sudah punya pajak (PBB) karena tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa sudah punya PBB atas nama orang tua saksi bernama Isa;

Halaman 15 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai rentang waktu penggarapan tanah sengketa oleh Daba bin Tike terdapat perbedaan, dimana Saksi Landong bin Gado menerangkan bahwa Dapa bin Tike membuka lahan pada tahun 1981/1982 dan pada tahun 1983 meninggalkan tanah obyek sengketa sedangkan saksi Abu Talib bin Isa menerangkan bahwa Dapa bin Tike membuka lahan dan mulai menggarap tahun 1983 dan pada tahun 2001 meninggalkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Landong bin Gado maupun Saksi Abu Talib bin Isa mengenai Penggugat pernah membuka hutan untuk dijadikan lahan, namun persesuaian tersebut tidak serta merta dapat menerangkan ataupun menjelaskan apakah hutan yang dibuka oleh Penggugat untuk dijadikan lahan untuk bercocok tanam tersebut adalah tanah yang sama, yang saat ini digarap dan dikuasai oleh Tergugat dan menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, baik Saksi Landong bin Gado maupun Saksi Abu Talib bin Isa juga tidak dapat menerangkan asal usul dan alas hak dari Daba bin Tike membuka hutan untuk dijadikan lahan pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, meskipun nama Daba B dinyatakan sebagai wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 namun apakah obyek pajak dalam bukti surat P-1 adalah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, juga tidak dapat juga ditunjukkan oleh Saksi Landong bin Gado maupun Saksi Abu Talib bin Isa sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga sebagai bukti permulaan maka surat bukti P-1 tersebut tidak saling mendukung satu sama lain dengan bukti keterangan Saksi Landong bin Gado maupun Saksi Abu Talib bin Isa

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 maupun bukti keterangan saksi Landong bin Gado maupun Saksi Abu Talib bin Isa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1983 sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua, apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek

Halaman 16 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



sengketa tersebut kepada Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu :

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat ;
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tidaklah melanggar hak subjektif dari Penggugat serta tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat itu sendiri, kaidah kesusilaan ataupun dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat tersebut tidak memenuhi kategori dari perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, dengan demikian telah terjawab Pokok sengketa yang kedua;

Menimbang, bahwa seluruh pokok sengketa telah terjawab dan telah dipertimbangkan, pertimbangan mana juga menjadi dasar untuk mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Kebun sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membuka hutan pada tahun 1983, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan pokok permasalahan sengketa pertama, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa sebagai miliknya sebagaimana pokok persengketaan yang pertama maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar penguasaan Tergugat atas Tanah Kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan pokok sengketa kedua, yakni tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak memenuhi kategori dari perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 3 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon untuk menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah Kebun sengketa untuk mengosongkan Tanah Kebun sengketa, kemudian menyerahkan Tanah Kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini merupakan petitum yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga dengan ditolaknya petitum penggugat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka dengan demikian Petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat ;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.146.000,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Fitri Agustina, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pen.Pdt.G/2019/PN Wtp tanggal 30 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

KHAERUNNISA, SH.

B.U. RESA SYUKUR, S.H., M.H.

ttd

FITRI AGUSTINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASMAWATI, S.H.

Halaman 19 dari 20
Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp



Rincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.130.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.890.000	,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000	,00
- Materai	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00
Jumlah		Rp	4.146.000	,00

Terbilang: empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah